

Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang

Rina Lestari¹, Ahmad Damiri², Jalaludin³

¹STAI Riyadhul Jannah

^{2,3}STIES Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA

¹letaririna@gmail.com

²ahmad.damiri86@gmail.com

³jalaludin@sties-purwakarta.ac.id

Abstrak_Artikel ini membahas tentang pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan bagi hasil *Mudharabah* menurut para ulama, mengetahui pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*, dan untuk mengetahui dampak dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari hasil lapangan data sekunder terdiri dari referensi, buku-buku, dan sumber dari internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan di BMT Al-Amanah yaitu menggunakan *Mudharabah mutlaqah* dan nisbah bagi hasil yang dipakai adalah *revenue sharing*, menurut para ulama akad *Mudharabah* boleh dilakukan dengan syarat atau ketentuan yang sudah disepakati. Di BMT Al-Amanah ini nisbah bagi hasil hanya beda dalam penghitungan atau pembagian saja, pembagian nisbah 40:60 ada yang 50:50 tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, selanjutnya manfaat atau dampak positif dapat membantu para anggota dalam melakukan penyimpanan dana maupun dalam pembiayaan dana, dan juga dapat membantu dan mengembangkan BMT Al-Amanah dalam mengelola dan membesarkan lembaga keuangan tersebut.

Kata kunci_Bagi Hasil, *Mudharabah*, Para Ulama, *Mutlaqah*, *Revenue Sharing*.

Abstract_This article discusses the implementation of profit sharing and financing using *Mudharabah* agreements at BMT Al-Amanah Subang Branch. The purpose of this study is to determine the *Mudharabah* profit sharing provisions according to the scholars, to know the implementation of *Mudharabah* savings and financing profit sharing, and to determine the impact of *Mudharabah* profit sharing and financing. The research method used is qualitative with an empirical approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. In this study the data source consisted of primary data and secondary data. Primary data obtained from the field and secondary data consist of references, books, and sources from the internet. Research results show that *Mudharabah* savings and financing carried out at BMT Al-Amanah that is using *mudlaabah mutlaqah* and profit sharing ratio used is *revenue sharing*, according to ulama *Mudharabah* agreements may be carried out on agreed terms or conditions. In BMT Al-Amanah the profit sharing ratio differs only in calculation or distribution, there is a 50:60 ratio sharing 50:50 depending on the agreement made by both parties, then the benefits or positive impact can help members in saving funds or in funding funds, and can

Keywords_ *Profit Sharing*, *Mudharabah*, Ulama, *Mutlaqah*, *Revenue Sharing*.

I. PENDAHULUAN

Islam diturunkan kepada manusia untuk membawa pada kehidupan yang diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan (*maslahat*) baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Begitupun islam juga mendorong umatnya untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam islam (Yuliadi, 2001).

Sejak awal kelahirannya perbankan syariah memiliki tujuan dan berlandaskan etika dalam aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan al-qur'an. Pada era saat ini, dunia perbankan sangatlah dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan jasa penyimpanan uang ataupun harta mereka, sehingga dapat memberikan keamanan dan jaminan untuk harta tersebut (Handayani, 2013). Perkembangan perbankan syariah/lembaga keuangan yang saat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi indonesia dari waktu ke waktu sangat menggembirakan. Untuk menjamin kesyariahan bank, undang-undang telah menegaskan bahwa setiap bank syariah harus dibentuk pasal 32 (1) dewan pengawas syariah (pasal 32 ayat 1).

Bank syariah pada saat ini lebih banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk menabung atau menginvestasikan harta mereka ke bank syariah (Malik, 2017; Mulato, 2019), hal ini mencerminkan semangat beragama dan marwah masyarakat dalam investasi syariah. Bersamaan dengan itu maka mulai banyak instrument-instrument bermunculan atau insitusi yang mulai beroperasi secara islami. Sebagai contoh muncul lembaga-lembaga bank islam, asuransi islam dan sebagainya. Seperti BMT Al-Amanah Cabang Subang yang menerapkan pelaksanaan akad-akad yang dipakai dalam suatu pelaksanaan simpanan dan pembiayaan di koperasi tersebut.

Banyaknya koperasi-koperasi syariah yang bermunculan. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip, tujuan dan kegiatan usaha dengan konsep syariah (Sofiana, 2014). Koperasi syariah mulai gencar dibicarakan setelah adanya pertumbuhan pesat *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

di Indonesia yang kemunculannya hampir sama dengan BMI, yakni pada tahun 1992. Kemunculan BMT ini memberikan warna baru dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada sektor mikro (Sumirto, 2002).

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil dilingkungkannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain dalam level menengah atas. Sedangkan lembaga keuangan non-Formal yang notabennya mampu menjangkau pengusaha mikro tidak mampu meningkatkan kapitalis usaha kecil (Mulato, 2019). *Mudharabah* berasal dari kata "*dharb*", berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001).

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi antar kedua belah pihak untuk Pembiayaan *Mudharabah*. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah : Diutamakan kepada pedagang. Sasaran utama pada produk ini adalah membantu para pedagang kecil dalam mengakses dana. Sehingga dapat menjadi lebih baik kedepannya, usaha yang dijalani minimal sudah berjalan satu tahun agar dalam masa pembayaran tidak mengalami kemacetan dan dapat berjalan lancar dalam pembayaran, adanya bagi hasil, pembayaran angsuran berjalan lancar.

Sedangkan dalam *Fatwa al-Muashirah* disebutkan bahwa *mudharabah* dalam fiqh islam merupakan salah satu dari jenis *syirkah* yang didalamnya ada pokok modal (*ra's al'mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak yang lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi (Januari, 2015).

Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola

harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Adapun dasar hukum pelaksanaan akad *Mudharabah* adalah firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Berdasarkan uraian diatas mengenai definisi dasar hukum dari akad tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad *Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian kerja antara dua pihak. Akad *Mudharabah* disebut sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Secara definisi *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan." Lanjut laba dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Beberapa penelitian tentang bagi hasil simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mega Juliana dengan judul "*Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Simpanan Di BMT Walisongo Semarang*" dalam penyelesaiannya penulis menggunakan metode dalam pengumpulan data primer maupun sekunder yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Mudharabah* pada simpanan serbaguna pada BMT Walisongo Semarang menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*.

Nisbah keuntungan yang tidak memberatkan pengelola menjadi pengelola menjadi kunci sukses perjalanan BMT hingga sekarang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan bagi hasil. *Mudharabah* menurut para ulama, untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang, untuk mengetahui dampak dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang. Dengan skripsi ini saya maupun masyarakat lebih mengerti tentang produk-produk yang menggunakan akad *Mudharabah*.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menyajikan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan trigulasi data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga penelitian kepustakaan dengan membaca buku, jurnal. Artikel, website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Bagoes, 2004).

Peneliti akan mencari tahu bagaimana sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *Mudharabah* dalam produk simpanan dan pembiayaan yang ada di BMT Al-Amanah Cabang Subang. Dan dampak pelaksanaan simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* untuk BMT maupun untuk nasabah yang melakukan akad kerja sama tersebut. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu.

Penelitian yang penulis gunakan menurut tiga studi yang dijelaskan Robert K Yin yaitu penelitian eksplanasi. Karena penelitian eksplanasi dimaksudkan agar peneliti lebih mengetahui dan mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan lapangan. Penelitian ini tidak harus dilakukan oleh orang yang sudah mahir dalam masalah yang diteliti tersebut. Orang atau masyarakat sering tidak puas hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh sebab itu penulis

bertujuan untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden terpilih, pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara pada tanggal 15 Mei 2019 penulis mendatangi pengelola dan anggota yang melakukan kerja sama dengan menggunakan akad *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang, berbagai pertanyaan yang penulis tanyakan seperti (Satya, 2019):

Produk apa saja di BMT Al-Amanah cabang subang yang menggunakan akad *Mudharabah* Apakah dari semua produk yang menggunakan akad *Mudharabah* menguntungkan bagi pihak BMT, keunggulan apa saja dari berbagai produk dengan yang menggunakan akad *Mudharabah*, Prosedur dan syarat apa saja yang diperlukan para nasabah untuk melakukan kerja sama produk yang menggunakan akad *Mudharabah*, Bagaimana proses bagi hasil yang dilakukan pihak BMT untuk produk *Mudharabah* tersebut, Manfaat apa saja yang didapat BMT dari yang melakukan kerja sama dengan menggunakan akad *Mudharabah* ini.

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, situs internet, serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai data penunjang (Ahmad et al., 2019). Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan peneliti, kemudian wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada ketua cabang dan nasabah BMT Al-amanah Cabang Subang.

Setelah mendapatkan data kemudian menggunakan keabsahan data dengan mencari tahu sesuatu hal yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dengan dilengkapi penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, laporan penelitian, buku-buku, dan

sumber lain seperti internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Kemudian penulis melakukan upaya untuk mencari secara sistematis hasil observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti. Agar dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang penulis teliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini untuk mendapat gelar sarjana.

Islam diturunkan kepada manusia untuk membawa pada kehidupan yang diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan (*maslahat*) baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Begitupun islam juga mendorong umatnya untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam islam (Yuliadi, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian hendaknya dituliskan secara jelas dan padat. Diskusi hendaknya menguraikan arti pentingnya hasil penelitian, bukan mengulangnya. Hindari penggunaan sitasi dan diskusi yang berlebihan tentang literatur yang telah dipublikasikan.

Hasil dari analisis data yang dilakukan di BMT Al-Amanah Cabang Subang, menurut para ulama boleh saja dilakukan asal sesuai syarat dan rukun yang sudah ditentukan dan ada beberapa produk yang menggunakan akad *Mudharabah* yang dikeluarkan oleh BMT Al-Amanah Cabang Subang.

Ibnu Mudzir berkata, “para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuk semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah (Hendri, 2013).

Menurut para fuqaha, *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti

setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Hasby Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *Mudharabah* dan bagi hasil adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan kenteuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka (Yarmunida & Wulandari, 2018) (Arianti, 2018).

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan tentang bagi hasil *Mudharabah* menurut para ulama boleh dilakukan dan harus sesuai dengan aturan yang sudah disesuaikan didalam ketentuan-ketentuan bagi hasil dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Dengan catatan *shahibul mall* maupun *mudharib* harus mengerti dan memahami akad tersebut agar kerja sama yang dilakukan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak terjadi kesalah pahaman.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) pun membolehkan hal tersebut asal sesuai dengan ketentuannya. Sering kali nasabah salah mengartikan akad *Mudharabah* tersebut karena tidak paham dan tidak memahami terlebih dahulu akad tersebut.

Dari produk Simpanan ada dua produk yang menggunakan akad *Mudharabah* :

1. Tabungan *Mudharabah*

BMT Al-Amanah dalam penerapan bagi hasil akad *Mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil *Revanue Sharing* yang perhitungannya didasarkan kepada hasil atau pendapatan. Dalam produk tabungan *Mudharabah* ini BMT menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*, yakni pihak pemodal menyerahkan seluruh modal berupa uangnya kepada pengelola; baik jenis usaha, waktu, dan tempat. Dengan nisbah atau bagi hasil tabungan *Mudharabah* sebesar 40%:60% persentase tersebut 40% untuk nasabah dan 60% untuk pengelola.

Berikut contoh perhitungan nisbah atau bagi hasil untuk tabungan *Mudharabah* : Saldo rata-rata nasabah sebesar Rp. 2.100.000 sedangkan bagi hasil yang dikumpulkan BMT Al-Amanah pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 4.000.000 dengan saldo rata-rata investasi tabungan di BMT Al-Amanah Cabang subang

sebesar Rp. 50.000.000 dengan perhitungan bagi hasil 40:60 data tersebut diperoleh. Saldo rata-rata nasabah dibagi dengan saldo rata-rata investasi tabungan di BMT, setelah itu dikalikan dengan nisbah yang didapatkan pada bulan juli dan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yaitu 40:60. Berikut perhitungannya :

$Rp. 2.100.000 / Rp. 50.000.000 = 0,042$

$0,042 \times Rp. 4.000.000 \times 40\% = Rp. 67.200$

Jadi nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh oleh nasabah pada bulan juli 2018 adalah Rp. 67.200, bagi hasil tersebut bisa saja berubah setiap bulannya sesuai dengan pendapatan BMT yang telah mengelola uang nasabah tersebut. Dan dapat mengganti nisbah atau bagi hasil asal sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Simpanan Berjangka Barokah (SIBERKAH)

Simpanan berjangka barokah ini menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*, dimana *mudharib* memberikan kepercayaan untuk memanfaatkan dana yang dapat di gunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif. Menurut bapak Dede Ratya selaku kepala cabang simpanan ini sangat membantu BMT karena sifat dari rekening yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 3, 6, 12 bulan dan dari jangka waktu itulah BMT dapat memaksimalkan dana untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan simpanan berjangka barokah. Dan bisa membagi hasil tersebut kepada nasabah. Adapun perhitungan bagi hasilnya yaitu saldo rata-rata simpanan berjangka barokah : jumlah akumulatif simpanan berjangka barokah x nisbah x porsi bagi hasil. Berikut adalah perhitungan yang sudah melakukan simpanan berjangka barokah yang menggunakan akad *Mudharabah* :

Simpanan berjangka barokah nasabah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan. Dengan kesepakatan 50:50 (nasabah ingin membagi rata hasil tersebut walaupun pihak BMT sudah menawarkan 30:70 nasabah bilang itu tidak adil walaupun pihak BMT yang mengelola) dengan saldo pinjaman anggota sebesar Rp. 50.000.000,- dan

pendapatan bagi hasil pembiayaan BMT sebesar Rp. 13.000.000,- berikut perhitungannya :

$\frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{\text{Rp. 13.000.000,-}} \times \text{Rp. 13.000.000,-} \times 50\% = \text{Rp. 130.000,-}$
 Rp. 50.000.000,-

Maka jumlah bagi hasil yang diterima nasabah sebesar Rp. 130.000,- bagi hasil tersebut bisa saja berubah ketika pembagian bagi hasilnya dirubah tidak 50:50 .

Jika nasabah mengambil simpanan berjangka barokah sebelum jatuh tempo yang ditetapkan tidak dikenakan *pinalti* atau denda tetapi aturan ini mengubah ketentuan jika nasabah mengambil sebelum jatuh tempo maka nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- untuk dibayarkan kepada BMT. Nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil karena nasabah tidak mengambil sesuai jangka waktu yang disimpan sesuai jangka waktu yang ditetapkan

Sedangkan untuk produk pembiayaan hanya satu yang menggunakan akad *Mudharabah* : Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan *Mudharabah* ini menggunakan *Mudharabah mutlaqah* artinya pihak BMT memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menjalankan usahanya, seperti jenis kegiatan usaha, tempat, waktu dan ketentuan lainnya. ketentuan pembiayaan menurut Fatwa DSN tentang pembiayaan *Mudharabah*: kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan. Berikut cara menentukan bagi hasilnya :

Nasabah mengajukan pembiayaan pada tanggal 10 oktober 2018 untuk menjalankan usaha dirumah dengan mengajukan sebesar Rp. 6.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dengan keuntungan bersih nasabah sebesar 1.500.000, rincian data diatas sebagai berikut: Jumlah modal yang diberikan kepada nasabah = Rp. 6.000.000

Dengan nisbah bagi hasil 30:70.

$\text{Modal Rp. 6.000.000} / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. 500.000,-}$

$\text{Keuntungan Rp. 1.500.000} \times 30\% = \text{Rp. 450.000,-}$

Angsuran 1 bulan Rp. 500.000 + keuntungan yang sudah dibagi Rp. 450.000,- = Rp. 950.000,-

Dengan demikian angsuran yang harus dibayar satu bulan pada tanggal 12 november 2018 sebesar Rp. 950.000,- sudah ditambahkan dengan nisbah bagi hasilnya. Angsuran bisa saja berubah sesuai keuntungan yang didapat nasbah setiap bulan dan melaporkan setiap keuntungan perbulan. (jatuh tempo pembayaran pada tanggal 12).

BMT Al-Amanah cabang subang menggunakan metode dengan pembagian nisbah 30:70, pembagian tersebut bisa saja berubah jika salah satu pihak ingin mengganti pembagian nisbah tersebut, jadi keuntungan nisbah yang didapatkan oleh BMT tidak rata setiap bulan, karena setiap bulannya pasti ada perubahan keuntungan, entah itu presentase nya naik atau menurun. Dari ketiga produk yang saya bahas diatas menggunakan akad *Mudharabah*, margin atau bagi hasilnya yang berbeda, kenapa? karena dari beberapa produk tersebut ketentuan dan syarat-syarat yang dilakukan antara pihak BMT dan nasabah berbeda-beda. Tetapi dalam ketetapan syariah boleh saja dilakukan berbeda, karena pada dasarnya akad kerja sama *Mudharabah* tersebut yaitu kesepakatan kedua belah pihak, antara pihak BMT dan nasabah yang melakukan transaksi dengan akad *Mudharabah* tersebut. Dan boleh saja jika dari salah satu produk tersebut nasabah meminta agar margin atau bagi hasilnya diganti dengan kriteria nasabah harus menyerahkan kenaikan atau penurunannya pendapatan yang dikelola oleh nasabah. Agar pihak BMT mempertimbangkan mengganti margin tersebut dengan catatan harus sesuai kesepakatan bersama dan sesuai dengan syarat dan rukun akad *Mudharabah*. Dengan demikian sekali lagi, selama transaksi berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah islam dan terpenuhinya rukun dan syarat yang ada, maka praktek *Mudharabah* menjadi sah, baik dalam akad maupun pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT Al-Amanah Cabang Subang sudah sesuai syariah karena dari proses bagi hasilnya walaupun beragam atau tidak terpaku pada satu nisbah untuk semua produk yang menggunakan akad *Mudharabah* tetapi landasan syariah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belak pihak yang melakukan kerja sama.

Sistem transaksi yang digunakan di BMT Al-Amanah cabang subang ini menggunakan *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayaddah* dengan menggunakan prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*.

Dengan adanya BMT Al-Amanah Cabang Subang dapat menarik masyarakat untuk melakukan simpanan dan melakukan pembiayaan dengan produk andalan yang ada di tempat tersebut karena lebih membantu dalam menjaga keuangan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai syariah serta dapat menarik masyarakat lain untuk melakukannya, selain itu para nasabah pun lebih terbantu dalam mengembangkan usahanya dengan adanya produk pembiayaan jenis *Mudharabah* ini, berikutnya dampak dari pembiayaan ini membantu mengurangi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D., Sucipto, M. C., & Nurhayati, R. (2019). Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah. *Eksisbank*, 3(2), 131–135.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arianti, F. (2018). *Mudharabah* Dalam Bank Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 10(1).
<https://doi.org/10.31958/JURIS.V10I1.922>
- Bagoes, I. M. (2004). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Belajar.
- Handayani, S. Z. H. (2013). *Aplikasi Konsep Akad Murâbahah pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah / Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1058>
- Hendri, S. (2013). *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Rosda Karya.
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61.
<https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Mulato, T. (2019). Good Corporate Governance For Sharia Micro Financial Institution. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(2), 159–179.
<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2518>
- Satya, D. (2019). *Produk Akad Mudharabah*.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 1(1).
<https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>
- Sumirto, W. (2002). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI*. Raja Grafindo Persada.
- Yarmunida, M., & Wulandari, W. (2018). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/BA.V1I1.851>
- Yuliadi, I. (2001). *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. LPPI.